ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* atau wawancara dengan petugas pendistribusian raskin di Desa Ngareskidul. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa petugas pendistribusian raskin dalam sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul tidak amanah karena telah melakukan pemerataan raskin (demi keadilan dan kemaslahatan bersama agar tidak terjadi saling selisih paham karena warga mengetahui raskin itu membeli) yang tidak adil dan mengandung unsur *zalim*. Hal ini tidak lain karena petugas tidak mempertimbangkan proporsi warganya yang berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan. Sehingga tidak tepat sasaran sesuai dengan peraturan raskin yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Akibatnya, tidak terciptanya keadilan dalam distribusi. Sekalipun dalam Islam melarang pendistribusian suatu harta menumpuk pada satu kelompok tertentu. Tetapi karena dalam hal ini yang didistribusikan adalah bantuan untuk orang miskin, jadi orang kaya tidak berhak mendapatkannya. Apabila orang yang merasa kaya protes, maka dalam hal ini sama saja mereka memakan hak orang miskin dengan cara yang bathil (Q.S. al-Baqarah: 188).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya petugas pendistribusian raskin lebih amanah dan meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pendistribusian bantuan raskin. Sehingga dalam mendistribusikan bantuan raskin agar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam (*syara'*) dan terhindar dari unsur kezaliman. Maka dari itu apabila dilakukan pemerataan dalam pendistribusian, maka pemerataannya harus mempertimbangkan proporsi warganya yang berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan. Sehingga tepat sasaran dan terciptanya keadilan dalam distribusi. Disamping itu diharapkan kepada petugas pendistribusian raskin seharusnya memberikan penyuluhan kepada warganya tentang program raskin, baik dari tujuan maupun siapa saja yang sebenarnya berhak memperoleh sehingga tidak ada yang beranggapan semua berhak memperoleh karena membeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id